



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 35 TAHUN 2022
415.4/132/MOU/I/TAHUN 2022
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2022

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. ASKOLANI, SH., M.H
Jabatan : Bupati Banyuwangi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi – Pangkalan Balai
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi
2. a. Nama : IRIAN SETIAWAN, SH., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi – Pangkalan Balai
- b. Nama : SUKARDI, S.P., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banyuwangi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi – Pangkalan Balai
- c. Nama : NOOR ISHMATUDDIN, S.Ip
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banyuwangi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi – Pangkalan Balai

d. Nama : AHMAD ZARKASIH, SH.I., M.M
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banyuasin
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Banyuasin – Pangkalan Balai

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan, Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022, Perubahan Plafon berdasarkan Urusan Pemerintahan dan OPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Belanja serta Rencana Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2022.


Secara lengkap Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pangkalan Balai, 30 Agustus 2022


BUPATI BANYUASIN

selaku,
PIHAK PERTAMA


H. ASKOLANI, SH., MH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

selaku,
PIHAK KEDUA


IRIAN SETIAWAN, SH., M.Si
KETUA
SUKARDI, SP., M.Si
WAKIL KETUA I
NOOR ISMATUDDIN, S.Ip
WAKIL KETUA II
AHMAD ZARKASIH, SH.I., M.M
WAKIL KETUA III

SIGN

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara merupakan dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD). Perubahan PPAS disusun untuk mengimplementasikan Perubahan Kebijakan Umum APBD dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah, yaitu urusan wajib Pemerintahan Daerah dan urusan pilihan Pemerintahan Daerah. Penentuan plafon anggaran perubahan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan perubahan kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal daerah). Program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Belanja Daerah pada masing-masing SKPD diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rutin operasional SKPD sehari-hari dengan berdasarkan skala prioritas. Belanja dengan kegiatan yang menjadi Agenda Nasional. Belanja Bencana Alam dan atau antisipasi terjadinya bencana alam Belanja yang sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan.

Disamping itu Belanja Daerah sejauh mungkin akan diarahkan kepada penyelesaian program kegiatan yang berhubungan dengan 7 (tujuh) program unggulan Kabupaten Banyuwasin untuk pemenuhan secara maksimal sarana prasarana pendidikan, kesehatan serta kepegawaian dan kelengkapan sarana prasaran pemerintah. Penyediaan sarana transportasi berupa jalan dan jembatan yang mampu mendukung keterbukaan daerah terisolir dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian pekerjaan, disamping itu penyelesaian pengeluaran yang tidak dapat ditangguhkan dan telah menjadi beban serta pemenuhan kontribusi daerah terdapat program Nasional dan Provinsi. Pada perubahan belanja juga diperuntukan untuk mengakomodir kegiatan yang dananya baru dikucurkan termasuk peruntukannya ketika APBD Induk Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan yang berasal dari Dana Bantuan Gubernur, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Pengeluaran Pembiayaan, penganggaran yang jatuh tempo pada masing-masing SKPD pelaksana, termasuk juga Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS).

Sesuai dengan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banyuwasin dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, berdasarkan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 dan target Belanja Daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2022, maka Belanja daerah pada Tahun 2022 semula sebesar Rp2.090.366.669.832,00 bertambah sebesar Rp317.811.477.594,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.408.178.147.426,00. Adapun rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Belanja untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1, dibawah ini:

Tabel 3.1
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022

NO	BELANJA DAERAH	PERUBAHAN PPAS APBD		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5= 4-3
	BELANJA DAERAH			
A	BELANJA OPERASI	1.418.695.709.484,00	1.554.826.143.780,00	136.130.434.296,00
	1. Belanja Pegawai	732.280.943.585,00	814.725.295.534,00	82.444.351.949,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	576.162.456.797,00	630.020.200.162,00	53.857.743.365,00
	3. Belanja Bunga	18.625.421.116,00	18.625.421.116,00	-
	4. Belanja Hibah	91.458.887.986,00	91.287.226.968,00	(171.661.018,00)
	5. Belanja Bantuan Sosial	168.000.000,00	168.000.000,00	-
B	BELANJA MODAL	249.626.612.626,00	430.297.255.924,00	180.670.643.298,00
	1. Belanja Modal Tanah	2.452.000.000,00	1.390.000.000,00	(1.062.000.000,00)
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.277.435.241,00	72.671.326.208,00	2.393.890.967,00
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	44.207.960.819,00	52.974.186.819,00	8.766.226.000,00
	4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	122.732.777.366,00	293.509.441.661,00	170.776.664.295,00
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.956.439.200,00	9.752.301.236,00	(204.137.964,00)
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.625.494.042,00	8.635.894.042,00	1.010.400.000,00
	Belanja Tidak Terduga	7.625.494.042,00	8.635.894.042,00	1.010.400.000,00
D	BELANJA TRANSFER	414.418.853.680,00	414.418.853.680,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan	414.418.853.680,00	414.418.853.680,00	-
	TOTAL BELANJA	2.090.366.669.832,00	2.408.178.147.426,00	317.811.477.594,00
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	124.981.227.377,00	12.815.398.240,00	(112.165.829.137,00)

Selain itu Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

BAB IV
PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pangkalan Balai, 20 Agustus 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN BANYUASIN,



IRIAN SETIAWAN, SH., M.SI

BUPATI BANYUASIN,



ASKOLANI, SH., MH